



PUTUSAN

Nomor 1/Pdt.G/2022/MS.Bpd

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH SYAR'İYAH BLANGPIDIE

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, tempat kediaman di KABUPATEN ACEH BARAT DAYA, sebagai Penggugat;

melawan

Tergugat, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, tempat kediaman di KABUPATEN BOGOR, sebagai Tergugat;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 08 Januari 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Blangpidie pada tanggal 03 Januari 2022 dengan register perkara Nomor 1/Pdt.G/2022/MS.Bpd, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 17 Januari 2017, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan taman sari, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 638/22/IX/2017, tertanggal 05 September 2017 ;

Hal. 1 dari 14 Hal. Putusan No.1/Pdt.G/2022/MS.Bpd



2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah kediaman bersama beralamat di Jl. Setia Luhur Gg. Sendiri, Kecamatan Medan Sunggal selama 2 tahun dan sudah dikaruniai 1 anak yang bernama:

- Zavira Aqueena usia 4 tahun;

3. Bahwa sejak Mei 2018 keadaan rumahtangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis disebabkan karena:

- Bahwa sejak Juni 2019 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, Tergugat pergi dikarenakan orang tua Tergugat meminta anaknya pulang;
- Bahwa Tergugat pergi tanpa ijin dari Penggugat;
- Bahwa kepergian Tergugat sampai saat ini sudah 2 tahun 5 bulan. Selama kepergian tersebut Tergugat pernah menghubungi Penggugat untuk menjatuhkan talak;
- Bahwa sejak Mei 2018 hubungan antara Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis, sering terjadi peselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh Tergugat selingkuh;
- Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada Juni 2019 Tergugat meninggalkan rumah;
- Bahwa pihak keluarga/aparat kampung belum berusaha untuk mendamaikan;

4. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Mahkamah Syariah Blangpidie kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

5. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer

Hal. 2 dari 14 Hal. Putusan No.1/Pdt.G/2022/MS.Bpd



1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satuba'inshughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Membebankan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut melalui Pengadilan Agama Cibinong dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Bukti Surat.

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat (Sri Rahayu) Nomor: 1112034203960001 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx tanggal 26 Februari 2018. Bukti surat tersebut telah diberi materai



cukup, di *nazegellen* dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Majelis Hakim diberi tanda P.1;

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Taman Sari, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat, sebagaimana tersebut dalam Akta Nikah Nomor: 638/22/IX/2017 tertanggal 17 Januari 2017. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup, di *nazegellen* dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Majelis Hakim diberi tanda P.2

2. Bukti Saksi.

Saksi 1, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di Desa Padang Siblah, Kecamatan Manggeng, xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat bernama Sri Rahayu dan Tergugat bernama Ervindi Nafaruddin;
- Bahwa saksi merupakan Kakak Kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan suami istri yang telah menikah sah sekitar tahun 2017 yang lalu;
- Bahwa sepengetahuan saksi, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah Bersama yang beralamat di Jl. Setia Gg. Sendiri, Kecamatan Medan Sunggal selama 2 (dua) tahun;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sekarang sudah tidak rukun dan harmonis lagi;
- Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak Juni 2019 yang lalu sampai dengan saat ini;
- Bahwa yang saksi ketahui karena Tergugat sering pulang larut malam bahkan pernah pulang subuh;

Hal. 4 dari 14 Hal. Putusan No.1/Pdt.G/2022/MS.Bpd



- Bahwa selain hal tersebut Tergugat juga berselingkuh yang saksi lihat melalui foto yang di kirim oleh Penggugat;
- Bahwa Saksi juga mengetahui jika Penggugat pernah di telpon Tergugat hanya untuk menjatuhkan talak setelah beberapa bulan tidak ada kabar;
- Bahwa Saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar di rumahnya;
- Bahwa yang Saksi ketahui, pada waktu itu yang turun dari rumah kediaman bersama adalah Tergugat;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, perselisihan dan pertengkarannya Penggugat dan Tergugat tersebut sebelumnya sudah pernah didamaikan;
- Bahwa sepengetahuan saksi, selama pisah tempat tinggal Tergugat tidak pernah mengirimkan nafkah kepada Penggugat;

Saksi 2, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pensiunan xxxxxxxx, bertempat tinggal di Desa Cot Bak U, Kecamatan Lembah Sabil, xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat bernama Sri Rahayu dan Tergugat bernama Ervindi Nafaruddin;
- Bahwa saksi merupakan Sepupu Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan suami istri yang telah menikah sah sekitar tahun 2017 yang lalu;
- Bahwa sepengetahuan saksi, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah Bersama yang beralamat di Jl. Setia Gg. Sendiri, Kecamatan Medan Sunggal selama 2 (dua) tahun;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sekarang sudah tidak rukun dan harmonis lagi;
- Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak Juni 2019 yang lalu sampai dengan saat ini;

Hal. 5 dari 14 Hal. Putusan No.1/Pdt.G/2022/MS.Bpd



- Bahwa yang saksi ketahui karena Tergugat selingkuh dengan perempuan yang bernama Evi yang berasal dari Bogor, Saksi tahu karena Penggugat pernah menghubunginya melalui handphone;
- Bahwa selain hal itu Saksi juga mengetahui pertengkaran yang terjadi karena Tergugat sering pulang larut malam atau subuh;
- Bahwa Saksi juga mengetahui jika Penggugat pernah di telpon Tergugat hanya untuk menjatuhkan talak setelah 2 tahun lebih tidak ada kabar;
- Bahwa Saksi pernah melihat penggugat dan Tergugat bertengkar di rumahnya;
- Bahwa yang Saksi ketahui, pada waktu itu yang turun dari rumah kediaman bersama adalah Tergugat;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat tersebut sebelumnya sudah pernah didamaikan;
- Bahwa sepengetahuan saksi, selama pisah tempat tinggal Tergugat tidak pernah mengirimkan nafkah kepada Penggugat;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 49 huruf (a) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang

Hal. 6 dari 14 Hal. Putusan No.1/Pdt.G/2022/MS.Bpd



Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 bidang perkawinan merupakan wewenang Mahkamah Syar'iyah;

Menimbang, bahwa sesuai dengan surat gugatan Penggugat yang menerangkan bahwa Penggugat tercatat sebagai penduduk di Kecamatan Manggeng, xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx sehingga sesuai Pasal 66 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 vide Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 129 Kompilasi Hukum Islam/Inpres Nomor 1 tahun 1991, gugatan cerai harus diajukan di daerah tempat tinggal isteri/Penggugat, maka dengan demikian menurut Majelis Hakim perkara ini menjadi wewenang Mahkamah Syar'iyah Blangpidie;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya melakukan perdamaian dengan cara menasihati Penggugat agar kembali rukun dan melanjutkan hubungan suami isteri dengan Tergugat, akan tetapi upaya perdamaian tersebut tidak berhasil, dalam hal ini Majelis Hakim telah memenuhi maksud Pasal 82 ayat (1), ayat (2) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam jo. pasal 154 R.Bg;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Penggugat yang selalu hadir sedangkan Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, dan gugatan Penggugat mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan

Hal. 7 dari 14 Hal. Putusan No.1/Pdt.G/2022/MS.Bpd



hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa gugatan ini diajukan atas dalil, bahwa akhir-akhir ini kerukunan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik, karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, sering pulang larut malam dan Tergugat selingkuh dengan perempuan lain, Tergugat tidak pernah memberikan lagi nafkah lahir dan bathin kepada Penggugat sejak bulan Juni 2019 sampai dengan sekarang dan Penggugat pulang ke rumah orang tuanya, sehingga telah terjadi pisah tempat tinggal selama kurang lebih 2 (dua) tahun sampai sekarang dan selama pisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan surat bukti P-1 dan P-2, serta dua orang saksi, masing-masing bernama Dewi Harnum binti Akmal dan Sarah Tur Husna binti Zimirman;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P.1 berupa fotokopi Tanda Penduduk yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegele) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat berdomisili di wilayah hukum Mahkamah Syar'iyah Blangpidie, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, maka bukti P.1 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P.2 berupa

Hal. 8 dari 14 Hal. Putusan No.1/Pdt.G/2022/MS.Bpd



fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegele) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 17 Januari 2017, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, maka bukti P.2 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 17 Januari 2017, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat, masing-masing Dewi Harnum binti Akmal dan Sarah Tur Husna binti Zimirman adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi telah memenuhi syarat formil sesuai Pasal 171 dan Pasal 175 R.Bg. Keterangan kedua saksi juga saling bersesuaian dan saling melengkapi satu sama lain, bahwa akhir-akhir ini rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering dilanda perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat sering pulang larut malam dan pergi meninggalkan Penggugat dan Tergugat Selingkuh dengan perempuan lain selama berumah tangga dan setelah terjadi perselisihan dan pertengkaran tersebut, akhirnya terjadi hidup pisah tempat tinggal yang hingga kini berlangsung selama 2 (dua) tahun. Keterangan yang disampaikan oleh para saksi didasarkan pada pengetahuan pendengaran dan penglihatan langsung saksi oleh karenanya maka dengan memperhatikan Pasal 308 dan 309 R.Bg, keterangan saksi-saksi tersebut diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah;

Hal. 9 dari 14 Hal. Putusan No.1/Pdt.G/2022/MS.Bpd



- Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah hidup rukun dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa akhir-akhir ini rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering dilanda perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat sering pulang larut malam bahkan sampai subuh dan Tergugat telah selingkuh dengan perempuan lain yang bernama evi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak 2 (dua) tahun yang lalu;
- Bahwa selama pisah, Tergugat tidak pernah menafkahi Penggugat;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pernah diupayakan damai akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa disyariatkannya pernikahan oleh Islam, adalah mempunyai tujuan yang suci dan mulia sebagai ikatan yang kokoh kuat (*mitsaqan ghalidzan*), dengan maksud untuk membentuk rumah tangga *sakinah* yang diliputi oleh suasana *mawaddah wa rahmah*, sebagaimana dikehendaki oleh Al Qur-an surat Ar-Rum ayat 21, dan ketentuan pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974, jo pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang bahwa berdasar bukti-bukti sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim sepakat berpendapat bahwa apa yang didambakan dalam rumah tangga tersebut, tidak lagi dapat terwujud, cinta kasih yang telah lama dibinanya telah bertukar dengan kebencian. Sikap tenggang rasa dan saling menghargai yang ditegakkannya telah hilang dan berganti dengan kebencian dan sikap tak acuh;

Menimbang, bahwa oleh karenanya, maka terlepas dari penilaian siapa yang bersalah yang menjadi penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran atau siapa yang meninggalkan pihak lain, tetapi yang penting adalah telah terbukti perkawinan Penggugat dan Tergugat sulit untuk dipertahankan kembali, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah sedemikian rupa (*broken married*), yang disebabkan karena adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus

Hal. 10 dari 14 Hal. Putusan No.1/Pdt.G/2022/MS.Bpd



hal mana sesuai dengan kaedah hukum Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 534 K/Pdt/1996 Tanggal 18 Juni 1996;

Menimbang, bahwa disamping itu, penilaian atas pecahnya rumah tangga yang disebabkan adanya perselisihan dan pertengkaran, tidak terbatas dan tidak harus dalam bentuk pertengkaran mulut, akan tetapi dapat juga dalam tindakan fisik, sehingga adanya perpisahan tempat tinggal selama 2 (dua) tahun berturut-turut, menjadi petunjuk yang memperkuat terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus tersebut;

Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis Hakim tersebut sejalan dengan pendapat pakar hukum Islam dalam Kitab Fiqhus Sunnah juz II halaman 248 yang di ambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim sebagai berikut :

فإذا ثبتت دعواها لدى القاضي بينة الزوجة، أو اعتراف الزوج، وكان الإيذاء مما لا يطاق معه دوام العشرة بين أمثالهما وعجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها بآئنة.

Artinya: Apabila gugatan telah terbukti, baik dengan bukti yang diajukan istri atau dengan pengakuan suami, dan perlakuan suami membuat istri tidak tahan lagi serta hakim tidak berhasil mendamaikan, maka hakim dapat menceraikan dengan talak satu bain;

Menimbang, bahwa secara sosiologis, memang perceraian itu menimbulkan *madllarat*, akan tetapi membiarkan kehidupan rumah tangga yang diliputi oleh suasana ketegangan, kebencian dan sikap saling tak acuh, justru menimbulkan *madllarat* yang lebih besar. Oleh karenanya maka harus dipilih, mana diantara keduanya yang tingkat kemadllaratan (resiko) nya lebih ringan, sesuai dengan *qoidah fiqhiyyah* yang berbunyi :

إذا تعارض ضرران فضل أخفهما

Artinya : "Apabila ada dua hal yang sama-sama mengandung *madllarat* (resiko), maka hendaknya dipilih salah satu yang tingkat kemadllaratannya lebih ringan".

Hal. 11 dari 14 Hal. Putusan No.1/Pdt.G/2022/MS.Bpd



Menimbang, bahwa disamping itu, menurut Abdurrahman ash-Shabuni dalam kitab *Madza Hurriyyatu az-Zaujaini fi ath-Thalaq*, juz I halaman 83 yang dijadikan sebagai pendapat Majelis Hakim dalam putusan ini, sebagai berikut :

وقد اختار الإسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة الزوجين ولم يعد ينفع فيها نصائح ولا صلح وحيث تصبح الرابطة الزواج صورة من غير روح لأن الاستمرار معناه أن يحكم على أحد الزوجين بالسجن المؤبد وهذا ظلم تأباه روح العدالة

Artinya: "Islam memilih jalan perceraian pada saat kehidupan rumah tangga menjalani ketegangan dan goncangan yang berat dimana sudah tidak berguna lagi nasehat-nasehat dan tidak dicapai lagi perdamaian, telah menggambarkan suatu perkawinan yang tanpa ruh, sehingga dengan mengharuskan untuk tetap melestarikan perkawinan tersebut, sama halnya dengan menghukum salah satu pihak dengan hukuman seumur hidup, dan ini adalah kedholiman yang bertentangan dengan semangat keadilan";

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini dapat diterapkan pula yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379/K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang abstraksi hukumnya menyatakan "apabila suami isteri terjadi perselisihan dan terjadi pisah tempat, maka rumah tangga mereka telah pecah";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat beralasan hukum, sesuai dengan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. Oleh karenanya maka gugatan Penggugat dinyatakan dikabulkan;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Mahkamah Syar'iyah Blangpidie adalah talak satu bain sugra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa

Hal. 12 dari 14 Hal. Putusan No.1/Pdt.G/2022/MS.Bpd



iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp320.000,- (tiga ratus dua puluh ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Blangpidie pada hari Selasa tanggal 25 Januari 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Jumadil Akhir 1443 Hijriah oleh Amrin Salim, S.Ag., M.A. sebagai Ketua Majelis, Renata Amalia, S.H.I. dan Reni Dian Sari, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Antoni Sujarwo, S.H, M.H sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

Hal. 13 dari 14 Hal. Putusan No.1/Pdt.G/2022/MS.Bpd



Amrin Salim, S.Ag., M.A.

Hakim-Hakim Anggota

Renata Amalia, S.H.I.

Reni Dian Sari, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Antoni Sujarwo, S.H., M.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
 - Proses : Rp 50.000,00
 - Panggilan : Rp 630.000,00
 - PNBP Panggilan : Rp 20.000,00
 - Redaksi : Rp 10.000,00
 - Meterai : Rp 10.000,00
- J u m l a h : Rp 750.000,00

(tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).

Hal. 14 dari 14 Hal. Putusan No.1/Pdt.G/2022/MS.Bpd